

2019

PERATURAN BAWASLU NO. 12, BN 2019/NO. 1414, 4 HLM

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bidang Pengawasan Pemilihan Umum

ABSTRAK : - Untuk memberikan kepastian hukum atas berlakunya Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan pemilihan umum, perlu melakukan pencabutan beberapa Peraturan Bawaslu yang mengatur materi muatan yang sama namun belum secara tegas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Dasar Hukum Peraturan Bawaslu ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017;

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum:

- a. Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 588);
- b. Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1012);
- c. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97); dan
- d. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2019.